



PUTUSAN

NOMOR 67 / PID./ 2017 /PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TITIN KARTINI Binti CECEP KUSMAYADI;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun/24 Mei 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Mega Residence Blok A.5/2 Rt.01 Rw.16
Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal
Kabupaten Bogor;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :---

1. Penyidik tidak ditahan;
- 2 Tahanan Rumah Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
3. Tahanan Rumah Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
- 4 Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan walaupun sudah diberitahu haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 06 Maret 2017 Nomor 67 / Pen.Pid / 2017 /PT. Bdg serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 426 / Pid.B/ 2016 /PN.Cbi, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tertanggal 26 Mei 2016 Nomor Reg. perkara PDM-174/ Cbn/ 05/ 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TITIN KARTINI Binti CECEP KUSMAYADI pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 06.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di Perumahan Mega Residen Blok A5/2 Rt.01/016 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau di suatu tempat dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya , melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 06.30 Wib saksi Sri ratna Dolok Seribu sedang membersihkan halaman rumah menggunakan cangkul didepan rumah saksi Sri Ratna Dolok Seribu di Perumahan Mega Residence Blok A5/Rt.01.RW.016 Desa Cikahuripan Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor kemudian sampah yang telah dibersihkan oleh Saksi Sri Ratna Dolok Saribu dibuang ke jalanan depan rumah Terdakwa, melihat saksi Srii Ratna Dolok saribu membuang sampah didepan rumah terdakwa membuat terdakwa marah .lalu terdakwa ke luar rumah dan menghampiri saksi Sri Ratna Dolok Seribu dengan mengatakan " dasar monyet luh buang sampah di depan rumah saya". Lalu saksi SRI RATNA DOLOK SARIBU menjawab "itu bukansampah itu bekas semen kamu". Kemudian dijawab oleh terdakwa"enggakmalu



toh hutang mu banyak' sambil menunjuk - nunjuk muka saksi SRI RATNA DOLOK SARIBU hingga mengenai pipi sebelah kiri saksi SRI RATNA DOLOK SARIBU. Kemudian terdakwa mencekik leher saksi SRI RATNA DOLOK SARIBU dan mendorong badan saksi SRI RATNA DOLOK SARIBU hingga terjatuh, lalu saksi SRI RATNA DOLOK SARIBU berteriak minta tolong yang membuat saksi SUTARJO yang merupakan security perumahan datang meleraai saksi Sri Ratna Dolok Seribu dan terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TITIN KARTINI Binti CECEP KUS MAYADI, mengakibatkan saksi SRI RATNA DOLOK SARIBU mengalami luka pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan luka pada lengan kiri tujuh senti meter dibawah siku terdapat luka memar berwarna kebiruan panjang lima senti meter yang diakibatkan benda tajam dan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit itu dan Anak KENARI GRAHA MEDIKA Nomor : BI50IY201SIReskrim tanggal 15 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. AndriAffandi perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35{ Ayat (1} KUHP

Membaca , Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tertanggal 8 September 2016 Nomor Reg. Perkara PDM- 174/ Cbn/ 06/ 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TITIN KARTINI binti CECEP KUSMAYA | bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana" " Penganiayaan" diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITIN KARTINI Binti CECEP KUSMAYADI selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



- Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 November 2016, Nomor 426 / Pid.B/ 2016/ PN.Cbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TITIN KARTINI Binti CECEP KUSMAYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN "sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TITIN KARTINI Binti CECEP KUSMAYADI tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak Perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain,disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan negeri Cibinong , bahwa pada tanggal 8 November 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 November 2016 Nomor 426/Pid.B / 2016/ PN.Cbi.
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 16 Januari 2017 dan tanggal 19 Januari 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 67/Pid../2017/PT.BDG



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa perkara ini berdasarkan pada berkas perkara tersebut, turunan resmi putusan pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 November 2016 Nomor 426/ Pid.B/ 2016/PN.Cbi dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap pengertian unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar.
- Bahwa pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, fakta-fakta lainnya yang terungkap dipersidangan adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 03 November 2016
Nomor 426/ Pid.B / 2016/PN.Bbi yang dimohonkan banding tersebut
dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus dibebani untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHP , serta Peraturan Per Undang-undangan lainnya yang
bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 03
November 2016 Nomor -: 426 /Pid. B /2016/PN.Cbi yang dimintakan
banding tersebut ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp 2.500.00
(Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: Senin . tanggal .03 April
2017 oleh kami : **Drs.AMIN SEMBIRING, SH.MH** sebagai Hakim Ketua
Majelis,dengan **AMRIDDIN,SH.MH** dan **IMAM SU'UDI. SH.MH**
masing--masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari:
Senin . Tanggal 10 April 2017 .diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majlis tersebut, dengan dihadiri oleh para

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 67/Pid../2017/PT.BDG



Hakim Anggota dengan dibantu oleh: **Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa
hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AMRIDDIN,SH.MH
SH.MH

Drs.AMIN SEMBIRING,

IMAM SU'UDI. SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH